



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak Negeri di Dinas Pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan TK Negeri.
- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan TK Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT Satuan Pendidikan TK Negeri sebagaimana ayat (1), adalah UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Akhlakul Karimah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengoordinasian, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan TK Negeri;
 - b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan TK Negeri; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan TK Negeri .
- (3) Rincian Tugas UPT Satuan Pendidikan TK Negeri adalah :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan TK Negeri ;
 - b. merencanakan program kerja sesuai dengan Renstra Dinas, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan TK Negeri ;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Sekolah Pendidikan TK Negeri ; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Satuan Pendidikan TK Negeri dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
 - d. pelaksanaan ketatalaksanaan.
- (3) Rincian tugas Kepala Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan TK Negeri adalah :
- a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - b. menyusun konsep usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah tahunan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal pembahasan usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja tahunan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - d. melaksanakan penyiapan rapat pembahasan usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja tahunan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - e. melaksanakan penyusunan konsep naskah dinas;
 - f. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - g. melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - j. mengurus kebersihan dan kerapian halaman, tempat parkir, gedung, kamar mandi, gudang, ruangan kelas, dan ruangan kantor UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - k. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - l. menyediakan kebutuhan akomodasi para Tenaga Kependidikan dan pegawai UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - m. mengurus kebutuhan perlengkapan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri (pengadaan, perbaikan, serta pemeliharaan prasarana dan sarana UPT Satuan Pendidikan TK Negeri);
 - n. melaksanakan pengadministrasian prasarana dan sarana UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - o. mempersiapkan penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru, dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir;
 - p. mengurus absensi siswa, para Tenaga Kependidikan dan Pegawai UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;

- q. melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
- r. melaksanakan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan pendidikan pada UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
- s. melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian para Tenaga Kependidikan dan Pegawai UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
- t. membantu Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan tugas para pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan;
- v. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan pada pegawai yang membantunya;
- w. memaraf dan atau menandatangani surat-surat dan naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangan;
- x. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri; dan
- y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri.

BAB IV JABATAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (4) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas UPT Satuan Pendidikan TK Negeri berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Juli 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 65